

# SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
Perwakilan Provinsi NTT

---



## **BPK: Pengelolaan Tenaga Pendidik Dinas PPO Kabupaten Manggarai Barat Kurang Efektif**

**Kupang, Kamis (15 Januari 2015)** – Salah satu pemeriksaan kinerja yang dilakukan oleh BPK di Semester II Tahun 2014 adalah pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan tenaga pendidik pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (PPO) Kabupaten Manggarai Barat. Pemeriksaan ini ditujukan untuk menghasilkan rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja atas efektivitas pengelolaan tenaga pendidik di Kabupaten Manggarai Barat, yang secara spesifik diarahkan untuk menilai kecukupan tiga aspek utama yaitu aspek perencanaan, aspek pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi. **BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan tenaga pendidik Dinas PPO Kabupaten Manggarai Barat kurang efektif.**

Hal ini tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja atas Pengelolaan Tenaga Pendidik TA 2013 s.d Semester I 2014 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Barat yang diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi NTT yang diwakili oleh Kepala Sub Auditorat NTT II, **Ali Wardhana** kepada Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat yang diwakili oleh Wakil Ketua, **Fidelis Syukur** dan Bupati Manggarai Barat yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum, **Agustinus Hana** di Kantor BPK Perwakilan Provinsi NTT di Kupang pada Kamis (15/01/2015).

Permasalahan pokok dan rekomendasi BPK untuk setiap aspek yang dinilai adalah sebagai berikut:

### **1. Aspek Perencanaan**

- Dinas PPO belum melaksanakan perencanaan pengelolaan tenaga pendidikan secara memadai, dalam hal personil yang belum cukup kompeten dan perencanaan kebutuhan tenaga pendidik belum sepenuhnya berdasarkan identifikasi kebutuhan
- Pengelolaan *database* tenaga pendidik belum sepenuhnya dikelola secara memadai, terutama dalam hal tidak adanya unit yang bertanggung jawab atas pengelolaan *database* dan pelaporan atas pengelolaan database belum digunakan dalam perencanaan

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat antara lain agar:

- a. Menginstruksikan Kepala Dinas PPO untuk menetapkan pedoman/prosedur yang menjadi acuan untuk melaksanakan perencanaan tenaga pendidik secara komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan senyatanya serta menetapkan pegawai/personil pada Dinas PPO terkait perencanaan tenaga pendidik;

# SIARAN PERS

## BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

### Perwakilan Provinsi NTT



- b. Menginstruksikan Kepala Dinas PPO untuk memenuhi kebutuhan pegawai sesuai dengan kondisi yang ada dan meningkatkan kompetensi pegawai di lingkungan Dinas PPO khususnya terkait perencanaan;
- c. Menginstruksikan Kepala Dinas PPO untuk menetapkan pedoman/prosedur pengelolaan *database* khususnya terkait tenaga pendidik dan meningkatkan koordinasi internal antar bagian di dalam Dinas PPO untuk memusatkan data yang ada sebagai Sistem Informasi Manajemen Dinas PPO;
- d. Menginstruksikan Kepala Dinas PPO untuk menetapkan unit kerja/Tim yang bertanggung jawab atas pengelolaan *database* dan perencanaan secara formal; dan
- e. Menginstruksikan Kepala Dinas PPO untuk meningkatkan pengendalian dalam pelaksanaan pelaporan dan pengelolaan *database* dalam perencanaan kebutuhan tenaga pendidik secara periodik.

## 2. Aspek Pelaksanaan

- Dinas PPO belum sepenuhnya mempunyai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan tenaga pendidik, khususnya terkait prosedur penempatan tenaga pendidik sesuai dengan prioritas kebutuhan. Hal tersebut akan terkait pada pelaksanaan penempatan tenaga pendidik yang belum sesuai dengan kebutuhan.
- Penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung tenaga pendidik belum memadai, khususnya terkait ketersediaan ruang guru dan ruang kelas serta fasilitas pendukung dan alat-alat praktik untuk kegiatan mengajar yang belum sepenuhnya mendukung kegiatan belajar mengajar.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat antara lain agar:

- Menginstruksikan Kepala Dinas PPO untuk membuat pedoman penempatan dan pemerataan tenaga pendidik hasil penerimaan PNS Daerah;
- Menginstruksikan Kepala Dinas PPO untuk melakukan formasi penerimaan tenaga pendidik sesuai kualifikasi dan kebutuhan setiap tahunnya untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik;
- Menginstruksikan Kepala Dinas PPO dan jajarannya untuk melaksanakan pemerataan tenaga pendidik sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah; dan
- Memenuhi kebutuhan berupa penyediaan ruang guru dan fasilitas pendukung kegiatan belajar mengajar

## 3. Aspek Monitoring dan Evaluasi (Monev)

Dinas PPO belum memiliki unit yang bertanggung jawab dalam monev atas pengelolaan tenaga pendidik secara memadai. Hal tersebut juga terkait dengan belum dilaksanakan dan dilaporkannya kegiatan monev atas pengelolaan tenaga pendidik secara periodik.

# SIARAN PERS

## BADAN PEMERIKSA KEUANGAN Perwakilan Provinsi NTT



Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat antara lain agar:

- Membentuk unit yang memiliki fungsi monev dalam setiap kegiatan atau tim monev di Dinas PPO, khususnya terkait pengelolaan tenaga pendidik dan menyusun tupoksi atas unit/tim yang menjalankan fungsi monev
- Menyusun SOP terkait kegiatan monev, pelaporan hasil monev dan pemantauan tindak lanjut hasil monev serta memerintahkan kepada jajarannya untuk segera menerapkan SOP tersebut.

Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat telah menyusun rencana aksi untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK RI dalam rangka perbaikan dan peningkatan pengelolaan tenaga pendidik secara lebih efektif.

### HUMAS BPK PERWAKILAN PROVINSI NTT

**Informasi lebih lanjut:**

Humas Perwakilan BPK Provinsi Nusa Tenggara Timur  
Jl. W.J. Lamentik, Kupang, Nusa Tenggara Timur  
Telp.(0380) 840600, Fax. (0380) 840601, Email : [humas.bpkntt@gmail.com](mailto:humas.bpkntt@gmail.com)